



PUTUSAN

Nomor 2048 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DHANI AHMAD PRASETYO** alias
AHMAD DHANI;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 26 Mei 1972;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pinang Emas VII D.4 Nomor 7, RT.
008/003, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Seniman;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan TUNGGAL sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 November 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2048 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah *flashdisk* Kingston data Traveler G3 8 GB, warna putih-kuning, berisi *screenshot* unggahan *twitter* Dhani Ahmad Pasetyo @AHMADDHANIPRAST;
 - b. 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 4 warna putih *silver* beserta *simcard* Indosat nomor 085731922219 di dalamnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) buah *simcard* HP provider XL dengan nomor 081760009999;
Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI;
 - d. 1 (satu) buah *email* dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta *password*;
 - e. 1 (satu) buah akun *twitter* dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHAM PRAST beserta *password*;
Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2048 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Dari Penuntut umum:

- 1 (satu) buah *flash disk* Kingston data Trveler G3 8 GB, warna putih-kuning, berisi *screenshoot* unggahan *twitter* Dhani Ahmad Prasetyo @AHMADDHANIPRAST;
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 4 warna putih *silver* beserta *simcard* Indosat nomor 085731922219 di dalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *simcard* HP *provider* XL dengan nomor 081760009999;

Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI;

- 1 (satu) buah *email* dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta *password*;
- 1 (satu) buah akun *twitter* dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHANIPRAST beserta *password*;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2048 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Penasihat Hukum Terdakwa:

- 1 (satu) buah bundel *screenshot tweet* akun *twitter* Terdakwa @AHMADDHANIPRAST bulan Februari-Maret 2017, diberi tanda bukti T-1;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama dipublikasi oleh *Republika.co.id*, diberi tanda bukti T-2;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama *kompas.com*, diberi tanda bukti T-3;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh *News.detik.com* diberi tanda bukti T-4;
- Kutipan berita penistaan agama yang dipublikasi oleh *vivanews.co.id*, diberi tanda bukti T-5;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh *bbc.com* diberi tanda bukti T-6;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh *viva.co.id*, diberi tanda bukti T-7;
- Gambar kampanye tentang hukuman mati bagi koruptor yang dikutip dari *google.com*, diberi tanda bukti T-8;
- Gambar kampanye dukungan atas gerakan untuk menghukum mati koruptor, diberi tanda bukti T-9;
- Gambar seorang demostran mengkampanyekan tentang korupsi dikutip dari *google.com*, diberi tanda bukti T-10;
- Gambar demostran bersama polisi dikutip dari *google.com*, diberi tanda bukti T-11;
- Gambar kampanye narkoba, diberi tanda bukti T-12;
- Gambar kampanye BNN, diberi tanda bukti T-13;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 13 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2048 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Dari Penuntut umum:

- 1 (satu) buah *flash disk* Kingston data Trveler G3 8 GB, warna putih-kuning, berisi *screenshot* unggahan *twitter* Dhani Ahmad Prasetyo @AHMADDHANIPRAST;
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi Redmi Note 4 warna putih *silver* beserta *simcard* Indosat nomor 085731922219 di dalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *simcard* HP *provider* XL dengan nomor 081760009999;

Simcard dirampas untuk dimusnahkan dan nomor 081760009999 dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2048 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *email* dengan nama adpsocmed@gmail.com beserta *password*;
- 1 (satu) buah akun *twitter* dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO @AHMADDHANIPRAST beserta *password*;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI;

Dari Penasihat Hukum Terdakwa:

- 1 (satu) buah bundel *screenshot tweet* akun *twitter* Terdakwa @AHMADDHANIPRAST bulan Februari-Maret 2017, diberi tanda bukti T-1;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama dipublikasi oleh *Republika.co.id*, diberi tanda bukti T-2;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama *kompas.com*, diberi tanda bukti T-3;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh *News.detik.com* diberi tanda bukti T-4;
- Kutipan berita penistaan agama yang dipublikasi oleh *vivanews.co.id*, diberi tanda bukti T-5;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh *bbc.com* diberi tanda bukti T-6;
- Kutipan berita tentang kasus penistaan agama yang dipublikasi oleh *viva.co.id*, diberi tanda bukti T-7;
- Gambar kampanye tentang hukuman mati bagi koruptor yang dikutip dari *google.com*, diberi tanda bukti T-8;
- Gambar kampanye dukungan atas gerakan untuk menghukum mati koruptor, diberi tanda bukti T-9;
- Gambar seorang demostran mengkampanyekan tentang korupsi dikutip dari *google.com*, diberi tanda bukti T-10;
- Gambar demostran bersama polisi dikutip dari *google.com*, diberi tanda bukti T-11;
- Gambar kampanye narkoba, diberi tanda bukti T-12;
- Gambar kampanye BNN, diberi tanda bukti T-13;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2048 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN. Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2019;

Membaca pula Memori Kasasi tanggal 8 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2019. Dengan demikian,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2048 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam masing-masing memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa lagipula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang pada prinsipnya bukan merupakan alasan kasasi, karena penentuan berat-ringannya (ukuran) pidana tersebut merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya;
- Bahwa putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2048 K/Pid.Sus/2019



hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”; kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup dan penerapan hukum yang benar;

- Bahwa dengan demikian, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada butir A tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan lagi pula alasan-alasan tersebut sudah merupakan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada penilaian dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, postingan-postingan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui admin, yaitu saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo, di akun twitter Terdakwa @AHMADDHANIPRAST menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), karena postingan tersebut disebar (di-share) yang bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat twitter Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa pada butir B, juga tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2048 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan** dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa **DHANI AHMAD PRASETYO alias AHMAD DHANI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2048 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.-

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2048 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)